

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 19/HK.01.01/K.MU.04/11/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA CALON PENGGANTI
ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANDIOLI
UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana pemberitahuan status temuan dengan nomor registrasi : 001/Reg/TM/PL/Kab/32.04/XI terhadap **Sdr. Maslan H.Basrah**, tanggal 10 November 2022 atas pelanggaran kode etik penyelenggara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandioli Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. MASLAN H. BASRA**, dari keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 18/HK.01.01/K.MU.04/10/2022 tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

KEDUA : Mengangkat anggota calon Pengganti Antar Waktu kepada **Sdr. SUARDI BADAR** untuk menggantikan tersebut DIKTUM PERTAMA sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan umum serentak tahun 2024;

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana tersebut DIKTUM KEDUA terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada pemilihan umum serentak tahun 2024;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan akan di adakan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
2. Bupati Halmahera Selatan
3. Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Selatan
4. Camat Mandioli Utara
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandioli Utara
6. Peninggal

Di tetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Ketua,

ASMAN JAMIL, SH